

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membataasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sesuai dengan QS. Ar-Ruum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>*

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm,406.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3. Terj. Abu Syaquin, Abu Aulia Rahma. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). hlm. 193.

Pernikahan merupakan salah satu bagian yang disyariatkan dalam ajaran islam. Perintah menikah diantaranya disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

روى البخارى و مسلم رحمهما الله تعالى بسندهما إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر,

و أحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"<sup>3</sup>

Artinya: “*Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Kepada kami: “wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampumenikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya.*” (HR. Bukhari-Muslim).<sup>4</sup>

Anwar Harjono dalam buku yang ditulis Beni Ahmad Saebani mengatakan bahwa pernikahan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fikih. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, (Maktabah al-Ma’rif), hlm. 161

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i (2)*, Penerjemah, Fathurahman, Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 649

adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>5</sup>

Rujukan sah nya perkawinan terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku.

Yang dimaksud dengan sah menurut pencatatan negara adalah apabila kedua belah pihak yang bersangkutan telah menandatangani dokumen tertulis yang telah di sediakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Karena diperlukannya catatan formal administrasi yang memperkuat pelaksanaan perkawinan. Hal itu diungkapkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim setiap perkawinan harus dicatat. Dan Pasal 2 yang menyebutkan pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1945.<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani., *Fikih Munakahat 1.*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2018)., hlm. 9-11

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Tim Permata Press, hlm.2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.78

Hal lain yang diatur dalam undang-undang perkawinan adalah soal usia pernikahan, khususnya batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan Pasal 2 menyebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dengan adanya peraturan-peraturan dan perundang-undangan pemerintah dalam hal perkawinan, akan tetapi masih saja tidak sedikit dalam praktiknya dimasyarakat ada yang melakukan pernikahan tidak sesuai prosedur yang ditentukan, yang menikah di bawah tangan, yang masih belum cukup umur, serta alasan-alasan lain yang menyertainya.

Hal lain yang menjadi fokus penulis adalah, bahwa adanya praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang terhitung ada sebanyak 18 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, akan tetapi aparat pemerintah yang penulis lihat dilapangan menyikapi pernikahan di bawah tangan tersebut dengan biasa saja dan tidak ada sikap tegas yang diberikan dan belum ada agenda atau kegiatan untuk melakukan sebuah pencegahan agar meminimalisir terjadinya praktik pernikahan di bawah tangan ini, baik itu Kepala Desa nya, jajaran yang berada di bawahnya, Bidan yang bertugas di desa

(POSKESDES). Kebanyakan yang melakukan pernikahan dibawah tangan adalah anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun, dan rata-rata berumur 13-15 tahun. Faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran diri masyarakat, pengaruh lingkungan yang sebagian juga melakukan pernikahan dibawah tangan sehingga hal ini dianggap wajar untuk dilakukan, faktor ekonomi juga mejadi salah satu alasan kenapa menikahkan anak yang masih dibawah umur.

Harapannya pemerintah dapat mengambil peran dalam kasus pernikahan di bawah tangan ini. Peran aparat pemerintah disini sangat penting guna mengatur kehidupan masyarakat agar kualitas masyarakat dan sumber daya manusia dapat terarah dengan baik. Selain itu fungsi pemerintah dalam membuat hukum adalah untuk mengatur agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan teratur dan dapat menimbulkan sisi positif, berkaitan dengan pernikahan peran pemerintah khususnya aparat pemerintah di Desa Tanah Bangkang adalah membentuk atau mengambil kebijakan publik yang efisien, efektif, produktif, inovatif dan dapat di terapkan, serta melakukan evaluasi untuk hasil yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada observasi awal dengan Kepala Desa Tanah Bangkang Bapak Hamdani dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa tidak bisa menegur dengan tegas terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan, karena akan menyulitkan kedua belah pihak, ditakutkan apabila dilarang mereka akan berbuat zina, Bapak Hamdani hanya bisa mengambil sikap dengan memberikan sedikit saran tanpa bisa melakukan apapun untuk mencegah pernikahannya, hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa pernikahan dibawah

tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang.<sup>8</sup> Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Rahmat Wahyudi, beliau mengatakan, pernikahan di bawah tangan sudah banyak terjadi, akan tetapi beliau tidak bisa melakukan apapun, karena pernikahan itu sendiri terjadi atas kemauan pihak yang bersangkutan, walaupun mencoba untuk memberikan saran, itu akan sulit dilakukan karena praktik nikah di bawah tangan seakan sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah terjadi, diperlukannya kerja sama aparat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pernikahan di bawah tangan ini.<sup>9</sup>

Melihat dari hasil wawancara tersebut, penulis menjadikan rujukan untuk melanjutkan penelitian ketahap selanjutnya. Untuk dapat melihat sikap dan upaya aparat pemerintah dalam mengurangi praktik nikah dibawah tangan. Maka dengan itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Sikap Aparat Pemerintah Dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sikap aparat pemerintah desa terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang?

---

<sup>8</sup> Hamdani, *Kepala Desa Tanah Bangkang*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 16 Juni 2020 Pukul 18.50 WITA

<sup>9</sup> Rahmat Wahyudi S.Pd.I, *Sekretaris Desa Tanah Bangkang*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 15 Juni 2020 Pukul 13.00 WITA

2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat pemerintah desa dalam praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui sikap aparat pemerintah dalam menyikapi nikah di bawah tangan di Desa Tanah Bangkang
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Tanah Bangkang

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu dibidang hukum perkawinan dan yang berhubungan dengan ketentuan tentang pernikahan di bawah tangan.

2. Aspek Praktis (guna laksana)

Sebagai bahan rujukan dimasa akan datang apabila ada yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah keilmuan dan kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada

umumnya dan terkhusus untuk Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi di masyarakat.

### **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Untuk lebih memperjelas tujuan penelitian ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pernikahan dibawah tangan (nikah *sirri*). Nikah di bawah tangan bisa didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama atau adat kebiasaan, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama.<sup>10</sup> Karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah sirri adalah ulama atau kiayi atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum pernikahan.
2. Aparat menurut KBBI adalah badan pemerintah, instansi pemerintahan, pegawai negeri, alat negara.<sup>11</sup> Aparat dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur sebuah pekerjaan yang biasanya dikerjakan banyak orang. Aparat yang dimaksud adalah Kepala Desa Tanah Bangkang beserta staf dan jajarannya, Bidan desa yang bertugas di POSKESDES.

---

<sup>10</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), hlm. 22

<sup>11</sup> Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008, hal. 83



3. Pemerintah menurut KBBI adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.<sup>12</sup> Pemerintahan yang penulis maksudkan disini lebih spesifik kepada pemerintahan di Desa Tanah Bangkan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan.
4. Sikap adalah pencerminan perasaan seseorang terhadap sesuatu, baik itu peristiwa, kesadaran dan perasaan yang dimiliki seseorang. Sikap yang dimaksud disini adalah sikap aparat pemerintah Desa Tanah Bangkang terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang.

#### **F. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, penulis mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin peneliti laksanakan, informasi-informasi yang dicari berasal dari penelitian skripsi, tesis, jurnal, buku-buku yang yang berhubungan, dan teori-teori para ahli yang ada pada penelitian sebelumnya. Tujuan kajian penelitian yang telah dilakukan terdahulu adalah untuk membedakan, mengetahui persamaan dan perbedaan, tujuan, dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian yang serupa, yaitu:

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 83

## 1. Skripsi oleh Dwi Supriyaningsih

Dengan NIM 0901340905 mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dengan judul skripsi “*Bimbingan dan Kepenasihatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Timur*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bimbingan dan kepenasehatan kepada calon mempelai yang ingin menikah yang berada di Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Timur dan untuk mengetahui kendala bimbingan dan kepenasehatan dan solusi serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala bimbingan dan kepenasehatan tentang perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Timur.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis mencari solusi dan upaya untuk mengatasi problem dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dalam ruang lingkup pemerintahan Desa Tanah Bangkang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Supriyaningsih dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

## 2. Tesis oleh Andy W Rahmat (2015) IAIN Antasari Banjarmasin

Dengan judul “*Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*”. Tujuan

---

<sup>13</sup> Dwi Supriyaningsih, “*Bimbingan dan Kepenasihatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Timur*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013, hlm, 4.

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin. Dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji peran dan upaya aparat pemerintah dalam bidang perkawinan dan pembinaan keluarga, untuk menghindari perceraian, serta untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi nantinya.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, aparat pemerintah yang penulis maksud yaitu pemerintahan yang berada dalam ruang lingkup Desa Tanah Bangkang sedangkan aparat pemerintah dalam penelitian Andy W Rahmat adalah Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

### 3. Tesis oleh Gusrianto (2016)

Dengan NIM 1420311002 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Keluarga dengan judul "*Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model dan untuk mengetahui alasan, serta untuk melihat atau mengetahui fenomena pernikahan

---

<sup>14</sup> Andy W Rahmat, "*Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*", Pascasarjana, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, hlm. 4.

di bawah tangan yang dilakukan di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>15</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Perbedaannya adalah terdapat pada metode penelitian, dimana penulis tesis ini menggunakan pendekatan sosiologis yang menggunakan logika atau teori untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Desa Tanah Bangkang, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih terarahnya penelitian dan penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Pada bab ini digunakan sebagai kerangka susunan penelitian. Pada bab pendahuluan ini yang

---

<sup>15</sup> Gusrianto, *“Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta),* Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 23

menjadi poin utama adalah berisi paparan mengenai penelitian terdahulu, rumusan, tujuan, serta persoalan yang akan dikaji.

Bab II Pembahasan berisi penjelasan tentang landasan teori yang akan berkaitan dengan pernikahan di bawah tangan dan peran pemerintah dalam menyikapinya. Bab ini berisi tentang rukun dan syarat dalam pernikahan, hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan, pernikahan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian pernikahan di bawah tangan, serta dampak hukum dari pernikahan di bawah tangan, peran pemerintah dalam pernikahan di bawah tangan.

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang metode penelitian, dengan maksud agar penelitian dalam skripsi ini tidak melenceng kepada hal-hal yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Untuk itu maka bab III ini berisikan jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Bab IV merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: sikap aparat pemerintah dalam pernikahan di bawah tangan dan upaya yang dilakukan pemerintah mengenai pernikahan di bawah tangan di Desa Tanah Bangkang, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan.

Bab V Penutup, dalam bab penutup ini akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, sedangkan saran merupakan pesan untuk masyarakat desa, pemerintahan, Balai Desa, serta aparat pemerintah yang terlibat

dalam pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan.